

**PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KONTEN KREATIF SIARAN RADIO
“SALAH SAMBUNG”**

Oleh: Renato Bushing

Abstrak

Melihat semakin banyaknya siaran radio yang kreatif dan inovatif, membuat keberadaan UUHC dijadikan patokan untuk mendapatkan perlindungan. Tetapi sayangnya, Pelanggaran Hak Cipta tersebut masih terjadi seperti pembajakan, penjiplakan, pemalsuan, peniruan, dan pemanfaatan tanpa izin. Begitu pula dengan siaran radio di acara “Salah Sambung” dimana adanya pelanggaran Hak Cipta berupa peniruan acara yang dapat merugikan pencipta karena hak moral dan hak ekonominya telah digunakan tanpa izin. Oleh sebab, itu perlu dilihat kembali apa saja bentuk Hak Cipta konten kreatif siaran radio dan bagaimana bentuk pelanggaran serta upaya hukumnya agar pelanggaran mengenai konten kreatif siaran radio tidak terjadi.

Setelah mengkaji secara mendalam menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual maka dapat diketahui bahwa bentuk Hak Cipta atas konten kreatif siaran radio “Salah Sambung” adalah karya seni yang memiliki unsur drama yang diatur di dalam UUHC Pasal 40 huruf E. Adapun bentuk pelanggaran yaitu berupa peniruan atau penjiplakan acara dimana hak moral dan hak ekonomi pencipta sesungguhnya telah dimanfaatkan tanpa izin. Cara penyelesaian pelanggaran tersebut dapat menggunakan jalur hukum secara litigasi baik pidana dan perdata serta secara non-litigasi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran, Hak Cipta, Radio, Pejiplakan